


BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.

ALLAH Swt berfirman dalam QS. *Al-Ma'idah* ayat 3 sebagai berikut:



Artinya:”pada hari ini telah ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridhai islam itu jadi agama bagimu”...(QS: Al-Ma'idah 3)¹

Firman Allah SWT di atas jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam.

Perekonomian yang manusia lakukan adalah dibenarkan oleh Allah SWT selama tidak menyalahi hukum syar’i>. Allah SWT menyeru kepada hamba-Nya untuk mencari rezeki di bumi-Nya yang telah Dia ciptakan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’a>n dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2001), Cet. Ke- 3, h. 85

kemanapun manusia suka, karena bumi ini sangat luas diciptakan bagi manusia, dan dimanapun manusia berada disana lah Allah SWT adakan penghidupan bagi manusia sampai manusia itu kembali kepada sang pencipta setelah dibangkitkan pada hari kiamat.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah.²

Dalam perkembangan Ekonomi Islam modern, terdapat model pemasaran yang menggunakan sistem jaringan atau disebut dengan sistem *Multi Level Marketing*. Selain daripada itu, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*), dan kepemilikan negara.³ Dalam kepentingan perekonomian dalam segala bentuk apapun tidak terlepas dari *syirkah*.


Setiap manusia memiliki kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama dapat dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula. Salah satu bentuk kerja sama untuk mencapai kepentingan itu adalah bentuk kerja sama serikat atau perseroan yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah *syirkah*.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. Ke- 2, h. 1

³ Adiwarman karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

Begitu pula dengan *Multi Level Marketing*, MLM merupakan bentuk kerjasama yang memiliki kemiripan dengan *syirkah* dalam Islam. Meskipun demikian *syirkah* memiliki usaha yang riil dan pasti.

Secara harfiah *syirkah* adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Sedangkan pengertian *syirkah* dapat didefinisikan sebagai “ akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”⁴. Dari ungkapan di atas, jelas bahwa perseroan atau serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan). Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : *Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (An-Nisa>:12).*⁵

Kemudian dalam sebuah hadist Atsar diriwayatkan oleh Abu daud dan Nasa>i:

اشتركت أنا و عمّار و سعد فيما نصيب يوم بذر قال فحاء سعد بآ سير
بين و لم أخيّ أنا و عمّار بشيء

⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Alma'arif, 1997), jilid 13, h. 174

⁵ Al-Qur'a>n dan Terjemah, h. 63

“*Aku dan Ammar serta Sa’d berserikat dalam ghanimah yang kami peroleh dalam perang badar, Ibnu mas’ud melanjutkan ceritanya, lalu Sa’d datang dengan membawa dua orang tawanan sedangkan aku dan Ammar tidak memperoleh apa-apa.*”⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi guna pencapaian kebutuhan atau hajat hidup manusia terutama di era globalisasi ini, dunia bisnis pun berkembang cepat mengikuti iramanya sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan. Berbagai cara mulai berkembang dan diinovasi sedemikian rupa demi terwujudnya kepuasan.

Berangkat dari itu, dunia usaha belakangan ini telah menunjukkan ketatnya persaingan sehingga untuk bisa terus eksis, ia dituntut untuk melakukan variasi-variasi terutama dalam hal teknik pemasaran. Diantara teknik pemasaran yang dianggap unggul pada dekade terakhir ini adalah sistem pemasaran suatu barang atau jasa secara langsung melalui pengembangan jaringan konsumen, yang disebut *Multi Level Marketing*.

Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris, *multi* berarti banyak dan *level* berarti jenjang atau tingkatan. Sedangkan istilah *marketing* adalah pemasaran. Jadi, MLM berarti pemasaran yang berjenjang banyak. Dikatakan MLM, karena suatu perusahaan distributor melakukan pemasaran produk tertentu dengan cara berjenjang dan bertingkat-tingkat.⁷

Sistem pemasaran dengan MLM kian menjamur. Berbagai MLM dari luar negeri maupun nasional dengan beragam nama dan sistem

⁶ Syekh Mansyur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), jilid 2, h. 662

⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPEE 2009), Cet. 1, h. 269

ditawarkan. Bagi masyarakat awam memang cukup membingungkan. Mana yang dipilih, sementara semua menjanjikan bonus menggiurkan plus hadiah mencengangkan.

Masing-masing MLM mengklaim diri sebagai yang terbaik, sistemnya paling mudah, tidak makan waktu lama untuk berhasil dan sederet kelebihan yang diberikan. MLM jika ditekuni memang bisa membawa impian menjadi kenyataan. Apalagi sudah banyak pebisnis menuai sukses. Inilah yang mengundang minat masyarakat mencatatkan diri sebagai member.

Biasanya MLM selalu menjanjikan akan kebebasan waktu, finansial dan pikiran. Dengan berfokus pada kerja yang cerdas yang mana suatu saat tidak perlu bekerja terus, namun akan tetap mendapatkan penghasilan.⁸

Sistem ini berasal dari barat, sehingga dikhawatirkan dalam praktiknya banyak hal yang bertentangan dengan *Syari'at* Islam misalnya menjadi manipulasi harga / sistem bagi hasil yang merugikan salah satu pihak. Namun ada yang menganggap MLM sebagai sebuah bisnis yang unggul dengan berbagai kelebihannya. Tak sedikit pula kalangan yang menganggap MLM memiliki banyak sisi negatif.⁹

Di kalangan pebisnis muslim, MLM merupakan bisnis yang harus benar-benar dipelajari kesyariahan serta cara kerjanya, karena bisnis MLM ini selalu menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

⁸ Proposal, *Business, Health & Life Style*. Tiens

⁹ Sopian, *Kontroversi Bisnis Aa Gym (Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM)*, (Jakarta: Pustaka Medina, 2004), Cet. 1, h. 8-9

Menurut catatan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), saat ini di tanah air terdapat hampir 200 perusahaan yang bergerak dengan sistem MLM. Jumlah pelakunya sekitar 4-5 jutaan. Baik yang bergabung di perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Keberadaan mereka pun sangat beragam, baik dari sisi produk, sistem, ijin usaha, dan keanggotaannya pada APLI.¹⁰

Terdapat beberapa MLM yang dinyatakan sebagai MLM syariah yang mana Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikat MLM (*Multi Level Marketing*) Syariah untuk menekan praktik penipuan. Ketua MUI, Amidhan, menjamin MLM yang berlandaskan syariah dipastikan tidak akan mengandung riba seperti bisnis *money game* ataupun arisan berantai.

Dari penelitian Dewan Syariah Nasional MUI, praktik penipuan itu umumnya dilakukan oleh perusahaan MLM yang menerapkan sistem riba. Mereka umumnya menjanjikan keuntungan yang berlebihan dan bahkan tidak masuk akal, serta juga memperdagangkan produk haram, atau diragukan kehalalannya.¹¹

Yang dimaksud menjanjikan keuntungan yang berlebihan adalah seperti mendapatkan reward yang berupa kapal pesiar, rumah mewah bahkan villa yang hanya dapat dijangkau oleh level-level tertentu, sedangkan produk yang haram ataupun produk yang diragukan kehalalannya adalah merupakan produk yang tidak jelas cara produksinya maupun bahan apa yang digunakan.

¹⁰ Kuswara, h. Vi

¹¹ [Http://dakwatuna.com/2010/08/7608/mlm-syariah-dapat-sertifikat-mui/](http://dakwatuna.com/2010/08/7608/mlm-syariah-dapat-sertifikat-mui/) (20.11.2012)

Dari uraian di atas, penulis beranggapan bahwa MLM dalam Islam terdapat pertentangan antara boleh tidaknya berbisnis melalui jaringan/ berjenjang. Disisi lain dalam sebuah ekonomi segala sesuatu tidak terlepas dari sebuah kerja sama antarindividu dan tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada MLM yang mendapat sertifikat dari MUI yang menyatakan bahwa MLM tersebut masuk dalam katagori MLM syariah. Oleh sebab itu, untuk menjawab semua itu perlu adanya sebuah pengkajian secara mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian skripsi dalam karya tulis ilmiah dengan judul: ***“MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis perlu merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional MLM?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap MLM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem operasional MLM?
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap MLM?

D. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang MLM. bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.
2. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya bagi peneliti selanjutnya jika diperlukan.
3. Bahan pertimbangan bagi kalangan masyarakat umum, khususnya bagi pelaku MLM.

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak menimbulkan interpretasi dan kesalahan dalam maksud memahami penelitian ini perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

MLM menurut akar katanya adalah singkatan dari *Multi Level Marketing*. *Multi* dapat diartikan banyak, *Level* sama dengan berjenjang atau tingkat. Sedangkan *Marketing* adalah pemasaran yang (banyak) berjenjang.¹² Yaitu penulis mengkaji penelitian tentang *Multi Level Marketing*.

Dalam skripsi ini penulis mengambil beberapa sampel perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan sistem MLM konvensional dan MLM Syariah sebagai acuan untuk mengetahui sistem operasional dalam sistem pemasaran yang menggunakan sistem MLM.

¹² Sopian, *Kontroversi Bisnis Aa Gym (Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM)*, Cet. 1., (Jakarta:Pustaka Medina, 2004), h.8.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji sejumlah literatur-literatur berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti dari sudut pandang Ekonomi Islam.

2. Data

Dalam penelitian ini terbagi dalam dua data yang penulis gali yaitu data primer adalah data tentang sistem operasional MLM yang memuat pengertian, penjualan produk perusahaan MLM, cara perekrutan anggota, dan pembagian keuntungan dan bonus serta tinjauan ekonomi Islam.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, brosur, dan lain-lain yang berkenaan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

- Karangan iswi Hariani, S.H., M. H (*Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid, Mengenali MLM asli dan MLM palsu dari aspek hukum dan manajemen serta tips membangun bisnis MLM yang benar*)

- Karangan Kuswara (Mengetahui MLM Syariah dari halal haram, kiat berwirausaha, sampai dengan pengelolaannya)
- Karangan Sopian (*Kontroversi Bisnis Aa Gym, Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM*). 2004
- Karangan U. Komarudin (*Tianshi Dalam Perspektif Fatwa DSN(Dewan Syariah Nasional)*)2011

2. Sumber Data Sekunder

- Karangan Taqyuddin An-Nabhani, (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*). 2009
- Proposal, *Business, Healt & Life Style*. Tiens
- Karangan Suhrawardi K Lubis., *Hukum Ekonomi Islam*.
- Karangan Adi Warman Karim (Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer), 2001
- Proposal, *Business, Healt & Life Style*. Tiens
- Karangan Sayid Sabiq, (Fiqh Sunnah)
- Karangan Syekh Mansyur Ali, (*Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW*), 1993
- Karangan Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 2009
- Karangan William D Perrault & Jerane, *Basic Marketing (A Global Manajerial Aproach)*,
- Karangan Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 2007

- Karangan Abdul Aziz, (*Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*), 2010
- Karangan Mas'adi Ghufron (*Fiqh Muamalah Kontekstual*), 2002
- Karangan Ahmad Mujahiddin, (*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*), 2010
- Karangan Ahmad Ibrahim Abu Sinn, (*Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*), 2006

3. Sumber Data tersier

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW, 1993

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam usaha pengumpulan data ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Survey kepustakaan yaitu mencari dan menghimpun sejumlah literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dari beberapa perpustakaan yang menyediakan data tentang penelitian ini.
- b. Studi literatur yaitu penulis mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan antara MLM, kemudian dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam.

4. Teknik pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan terhimpun, selanjutnya data akan diolah melalui tahapan sebagai berikut:
Deskripsi yaitu penulis menguraikan data tentang MLM dengan analisis dari sudut pandang Ekonomi Islam.

b. Teknik Analisa data

Setelah selesai diadakan pengolahan data, maka penulis mengadakan analisis data dengan cara melakukan analisis kualitatif terhadap objek penelitian dengan analisis dari sudut pandang Ekonomi Islam.

5. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengamatan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada jurusan Ekonomi Islam setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi fakultas syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah selesai diadakan seminar.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam waktu riset selama 2 bulan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan MLM.

c. Tahapan Pengolahan

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis secara obyektif.

d. Tahap Akhir

Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui maka hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya siap dimunaqasyahkan.

G. Kajian Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang berbeda seperti “Taufikkurahman, Nim:0201145145 fakultas syariah jurusan Muamalat” dengan judul “Multi Level Marketing Konvensional Ditinjau dari Segi Hukum Islam” yang mana beliau membahas permasalahan tentang sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan MLM dan melihat dari sudut pandang hukum Islam.

Kemudian terdapat penelitian dari saudara “ Akmal, Nim 0301145746 fakultas syariah jurusan Muamalat” dengan judul “ *Persepsi Beberapa Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Pembiayaan Haji Melalui Sistem Multi Level Marketing* “. Beliau membahas mengenai komisi atau bonus yang didapat oleh pihak dari merekrut anggota baru.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini membahas mengenai sistem operasional yang dilakukan oleh perusahaan akan tetapi dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam dengan judul “*Multi Level Marketing ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam*”

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal skripsi ini nantinya akan dibagi dalam 4 (Empat) bab yaitu:

Bab I pendahuluan, memuat latar belakang masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian serta rumusan masalah dan signifikansi penelitian, selain itu juga memuat batasan istilah dan metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II gambaran umum tentang MLM, berisi tentang pengertian dan konsep dasar MLM, kemudian sejarah singkat MLM beserta sistem operasionalnya dan pembagian bonus atau keuntungan dalam MLM.

Bab III Analisis, berupa analisis Ekonomi Islam terhadap MLM, memuat tentang analisis sistem operasional MLM, Serta tinjauan Ekonomi Islam tentang MLM.

Bab IV penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.